

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 311 /PK/2019

Tanggal : 13 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan**

Kode Daerah: 0603

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3                      (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <p>a. andesit;                      b. zeolit;                      c. obsidian;                      d. marmar;                      e. sirtu;                      f. pasir pasang;                      g. pasir urug;                      h. krikil sungai;                      i. batu pecah ukuran 2/3;                      j. batu pecah ukuran 1/2;                      k. batu ayak;                      l. batu kali;  <del>m. tanah urug;</del>                      n. tanah liat.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3                      (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <p>a. asbes;                      b. batu tulis;                      c. batu setengah permata;                      d. batu kapur;                      e. batu apung;                      f. batu permata;                      g. bentonit;                      h. dolomit;                      i. feldspar;                      j. garam batu (halite);                      k. grafit;                      l. granit/andesit;                      m. gips;                      n. kalsit;                      o. kaolin;                      p. leusit;                      q. magnesit;                      r. mika;                      s. marmar;                      t. nitrat;                      u. opsidien;                      v. oker;                      w. pasir dan kerikil;                      x. pasir kuarsa;</p>	<p>1. Jenis-jenis MBLB agar disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan istilah/nama secara ilmiah.</p> <p>2. Tanah uruk bukan termasuk jenis MBLB namun merupakan suatu istilah untuk kegiatan pemanfaatan tanah berupa pengurukan tanah/pemindahan tanah dari satu tempat lokasi (sumber pengambilan tanah) ke tempat lokasi lain. Adapun tanah yang digunakan untuk menguruk sepanjang termasuk dalam jenis MBLB dapat dikenakan Pajak MBLB pada saat kegiatan pengambilan dari sumbernya.</p>

Am  
1

Am

			<ul style="list-style-type: none"> <li>y. perlit;</li> <li>z. fosfat;</li> <li>aa. talk;</li> <li>bb. tanah serap (fullers earth);</li> <li>cc. tanah diatome;</li> <li>dd. tanah liat;</li> <li>ee. tawas (alum);</li> <li>ff. tras;</li> <li>gg. yerosif;</li> <li>hh. zeolit;</li> <li>ii. basal;</li> <li>jj. trakkit; dan</li> <li>kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
3.	Subjek	<p>2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil manfaat Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mempunyai kewajiban membayar Pajak.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4 (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	Pajak MBLB dipungut atas kegiatan pengambilan bukan kegiatan pemanfaatan.
4.	Dasar Pengenaan	<p>3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5 (3) Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpatokan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5 (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah. (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai standar Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 disempurnakan.</li> <li>2. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</li> <li>3. Besarnya harga patokan/ harga standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/ standar MBLB.</li> </ol>
5.	Tarif	<p>4. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6 Dihapus</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009.

pr  
2

6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 19 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*  
Ria Sartika Azahari